

**IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIKA
SEKOLAH**

Amin Suyitno

Jurusan Matematika FMIPA UNNES

Abstrak

Genderang otonomi daerah telah ditabuh. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. Di bidang pendidikan, paling tidak, telah mulai dikenalkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, program akselerasi, otonomi sekolah dalam penerimaan siswa SLTP karena dihapuskannya Ebtanas SD / MI, sulitnya guru pindah ke luar kota, dan juga munculnya pahlawan pendidikan di daerah yang tidak merasa perlu melibatkan atasan atau pihak akademisi di PT. Dasar pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan adalah pasal 11 ayat (2) UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintah daerah, yang berbunyi “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, *pendidikan dan kebudayaan*, dll”, dan operasionalnya oleh PP No. 25 / 2000 Pasal 2 ayat (11) yang antara lain menyatakan bahwa kewenangan pusat adalah mengatur penetapan kurikulum nasional dan evaluasinya, serta penetapan standar materi pelajaran pokok. Dampak yang mungkin terjadi karena implementasi otonomi daerah bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika antara lain sebagai berikut. (1) Bisa muncul anggapan bahwa karena era otonomi maka pengajaran matematika mutlak di tangan guru termasuk pengaturan kurikulumnya, jelas ini perlu diluruskan. (2) Karena otonomi maka tak ada ebtanas, yang berarti guru matematika tidak perlu lagi dituntut kerja keras meraih NEM tinggi bagi anak didiknya. Akibatnya, salah satu tolok ukur kinerja guru menjadi hilang. Dalam hal ini, perlu dicari model tes yang sejenis dengan ebtanas. (3) Pemahaman yang benar tentang PP No. 25 / 2000 Pasal 2 ayat (11) yang menyatakan bahwa kewenangan pusat adalah mengatur penetapan kurikulum nasional dan evaluasinya, serta penetapan standar materi pelajaran pokok, dan *guru memiliki otonomi dalam cara pembelajarannya*. Jika pemahaman ini merata di kalangan guru, maka keberhasilan pengajaran matematika sekolah tak perlu dikawatirkan. Hal ini perlu disosialisasikan. Di lain pihak, kemajuan teknologi di dunia internasional semakin pesat. Agar dicapai mutu pendidikan dengan standar internasional,

maka penanganan pendidikan di Indonesia perlu ditata secara nasional. Apalagi, matematika bersifat universal.

Kata Kunci : Otonomi, Kurikulum Nasional, Kemajuan Teknologi, Penanganan secara Nasional.

1. PENDAHULUAN

1. Genderang otonomi daerah telah ditabuh. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. Di bidang pendidikan, paling tidak, telah mulai dikenalkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, program akselerasi, otonomi sekolah dalam penerimaan siswa SLTP karena dihapuskannya Ebtanas SD/MI, sulitnya guru pindah ke luar kota, dan juga munculnya pahlawan pendidikan di daerah yang tidak merasa perlu melibatkan atasan atau pihak akademisi di PT.
2. Di lain pihak, arus reformasi di Indonesia juga menuntut adanya berbagai perubahan. Perubahan tersebut antara lain munculnya ide tentang otonomi daerah.

Ibarat pepatah:

- The environment always changes.
- You can not go home again.

Kita harus mengakui, otonomi daerah sukar dihentikan. Jangankan menghentikan, bahkan mencoba untuk merevisi atau menyempurnakan aturannya saja harus melalui perdebatan atau polemik berkepanjangan melalui mass media yang sangat membingungkan dan meresahkan masyarakat awam. Apabila salah langkah, maka disintegrasi bangsa menghadang di depan.

2. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Dasar pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan adalah pasal 11 ayat (2) UU No. 22/1999 tentang Pemerintah daerah, yang berbunyi “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, *pendidikan dan kebudayaan*, dll”.

2. Operasionalnya oleh PP No. 25/2000 Pasal 2 ayat (11) yang antara lain menyatakan bahwa kewenangan pusat adalah mengatur penetapan *kurikulum nasional dan evaluasinya, serta penetapan standar materi pelajaran pokok*. Sedangkan daerah atau sekolah (melalui guru mata pelajaran) menyelenggarakan *proses pembelajaran secara otonomi* sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta mengaitkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas.
3. Pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah ini ditandai dengan otonomi yang luas di sekolah, partisipasi masyarakat (desa/kecamatan/kabupaten) yang tinggi dan tetap berakar pada kebijakan nasional di bidang pendidikan.

3. IMPLIKASI HUKUM

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa “*Pemerintah* mengusahakan dan menyelenggarakan *satu sistem* pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian, UU Pendidikan Nasional No. 2 Th. 1989 juga masih berlaku.

Apabila sistem pendidikan dapat diatur sendiri-sendiri dan setiap daerah memiliki sistem pendidikan yang berbeda, apakah itu tidak berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota melanggar konstitusi? Sebab, bukankan *pemerintah* yang dimaksud oleh UUD 1945 adalah pemerintah negara kesatuan RI (Pemerintah Pusat)? Dan bukan pemerintah kabupaten/kota?

Apabila ingin berjalan pada landasan hukum yang benar, maka segala aspek hukum yang berkenaan dengan perubahan suatu sistem, perlu ada peninjauan landasan hukumnya secara komprehensif, termasuk UUD 1945 dan UU Pendidikan Nasional No. 2 Th. 1989. Hal ini merupakan konsekuensi logis.

4. DAMPAK OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN SECARA UMUM

Dalam rangka implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan, apabila sosialisasi terhadap pengertian otonomi kurang mendapatkan porsi yang cukup, maka dampak pengiring yang cenderung negatif akan dapat mewarnainya.

1. Karena ada otonomi daerah, otomatis tidak ebtanas. Kenyataannya, ebtanas di tingkat SD dan MI sudah ditiadakan. Terlepas dari pro dan kontra, keputusan tersebut sudah terjadi. Dampak pengiring negatifnya harus diminimalkan. Dampak pengiring negatif tersebut antara lain:
 - a. Kepala sekolah kehilangan salah satu tolok ukur kinerja guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswanya. Guru yang bekerja “mati-matian” di depan kelas dan yang “santai” terhadap kemajuan prestasi siswanya akan “tidak kasat mata”. Jadi, diperlukan alat ukur pengganti untuk menilai kinerja guru di bidang ini.
 - b. Munculnya ketegangan baru di kalangan orang tua dan siswa lulusan SD/MI untuk mencari SLTP, khususnya di kota-kota. Desas-desus negatif yang melanda SLTP dalam penerimaan siswa baru akan menghantui para guru SLTP. Belum lagi biaya yang harus ada untuk menyelenggarakan tes masuk SLTP. Solusinya, dapatkah dimunculkan aturan agar hasil tes masuk bersifat transparan? Kalau perlu, pihak SLTP memberitahukan kunci jawabannya setelah tes masuk berlangsung, dan skor hasil tes diumumkan.
2. Munculnya istilah daerah atau sekolah menyelenggarakan *proses pembelajaran secara otonomi* sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta mengaitkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas, dapat dimaknai secara salah bahwa daerah/sekolah dapat secara bebas mengubah kurikulum, kebijakan arah pendidikan, dan sistem pendidikan.
3. Kenyataan di lapangan, mulai ada gejala guru sukar pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Belum lagi yang lain, misalnya dokter, atau PNS yang lain. Bagaimana jika istri harus mengikuti suami? Bukankah ini merupakan kejadian manusiawi? Apa pun alasan pemerintah daerah, hal ini perlu dicari solusi terbaik, sekurang-kurangnya di tingkat propinsi dengan menanggalkan gengsi kedaerahan.
4. Munculnya wacana primordial yang kurang sehat, yakni PAD (Putra Asli Daerah) adalah segala-galanya. Jangan-jangan UNNES dan UNDIP atau PT di

Jawa Tengah hanya untuk memenuhi kebutuhan kerja Jawa Tengah. Hal ini perlu dicegah dan disosialisasikan bahwa hal tersebut tidak benar.

5. Munculnya rasa “chauvinisme” sempit di kalangan beberapa putra daerah, sehingga merasa selalu mampu dapat menyelesaikan semua masalahnya tanpa melihat permasalahan di daerah lain secara komprehensif. Sebagai contoh, masalah pembuangan sampah di Jakarta, masalah sumber air kota Semarang beberapa waktu lalu, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa keresahan masyarakat merupakan bom waktu yang harus diredam dengan kebijaksanaan yang menyejukkan.

5. WACANA PEMBANDING

Pembanding yang akan dikemukakan di sini mungkin kurang tepat atau kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini, karena kondisi di setiap negara jelas berbeda. Akan tetapi, paling tidak dapat memberikan wacana bagi kita semua.

1. Di luar negeri, otonomi daerah berlaku pada tingkat propinsi. Bukan pada tingkat kabupaten, apalagi tingkat kecamatan. Otonomi di Indonesia termasuk barang langka. Sangatradikal. Tapi, ini mungkin sebuah tantangan bagi kita semua untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa.
2. Kanada, faktanya merupakan negara maju. Tetapi, ada 2 propinsi yang dipandang belum mampu berotonomi. Kedua propinsi tersebut belum dilepas dari pengelolaan pemerintah pusat. Di Indonesia, ada daerah yang nyata-nyata masih jauh tertinggal baik SDM maupun infrastrukturnya, tetapi tak hanya minta otonomi, bahkan ada beberapa kelompok di propinsi tersebut yang minta merdeka.

6. DAMPAK OTONOMI TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH

Kenyataannya, tidak semua guru mau mempelajari makna yang terkandung dalam otonomi daerah bidang pendidikan. Di lain pihak, sosialisasi

yang diadakan belum tentu didengarkan secara cermat oleh para guru, termasuk guru mata pelajaran matematika sekolah. Oleh karena itu, dampak pengiring yang mungkin terjadi setelah adanya implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman guru mata pelajaran matematika, sehingga ada anggapan bahwa guru dapat mengatur sendiri GBPP / kurikulum menurut tafsirannya. Otonomi dianggap mutlak ada di tangan guru. Hal ini jelas perlu diluruskan.
2. Jika tidak ada ebtanas atau kegiatan tes sejenis, maka pertanggungjawaban kinerja guru terhadap kemampuan belajar siswanya ada di hati nurani guru masing-masing. Model tolok ukur kinerja yang seperti ini sangat tidak efektif. Walaupun dapat dipahami, bahwa tolok ukur kinerja guru tidak hanya dilihat dari hasil ebtanas. Tetapi, ebtanas merupakan salah satu tolok ukur kualitas guru dan siswa.
3. Jika guru mata pelajaran matematika memahami bahwa operasional PP No. 25 / 2000 Pasal 2 ayat (11) antara lain yang antara lain menyatakan bahwa kewenangan pusat adalah mengatur penetapan kurikulum nasional dan evaluasinya, serta penetapan standar materi pelajaran pokok, maka hal ini menunjukkan bahwa suasana pendidikan cenderung akan kondusif. Guru hanya menyelenggarakan proses pembelajaran secara otonomi sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Di lain pihak, keawatiran bahwa pendidikan di Indonesia akan ketinggalan dengan negara lain dapat dihindari. Apapun alasannya, kita tidak boleh ketinggalan teknologi dengan bangsa-bangsa lain.

7. REKOMENDASI

Produk pendidikan menentukan nasib perjalanan suatu bangsa. Di lain pihak, kita tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain di bidang apa pun yang positif. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara hati-hati dampak negatif otonomi daerah di bidang pendidikan, termasuk bidang kesehatan, pertahanan negara, dan perhubungan, apabila hal itu diatur daerah secara parsial. Soslusnya,

perlu adanya satu kesatuan sistem di bidang pendidikan, artinya penulis merekomendasikan agar masalah pendidikan tetap diatur secara nasional. Paling tidak, bukankah matematika bersifat universal? Walaupun, dalam dunia pendidikan kita tidak boleh hanya berpikir tentang matematika saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Boediono, *Pembangunan Pendidikan Dalam Periode Otonomi Daerah, Makalah dalam Seminar Nasional "Reformasi Sistem Pendidikan Nasional"*, UNNES, 5 Mei 2001.
2. Ibrahim Musa, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Pusat Penelitian Kelembagaan Universitas Terbuka, Jakarta, 2000.
3. Mochtar Buchori, *Pendidikan dan Krisis Bangsa : Retrospek dan Prospek, Makalah dalam Seminar Nasional "Reformasi Sistem Pendidikan Nasional"*, UNNES, 5 Mei 2001.
4. Mungin Edy Wibowo, *Pendidikan Dalam Perspektif Moral dan Etik, Makalah dalam Seminar Nasional "Reformasi Sistem Pendidikan Nasional"*, UNNES, 5 Mei 2001.
5. Retmono, *Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Beberapa Kebijakan Pengelolaan Pendidikan, Makalah dalam Seminar Nasional "Otonomi Pendidikan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, Pascasarjana UNNES, 20 Juni 2001.
6. Soedijarto, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, Makalah dalam Seminar Nasional "Otonomi Pendidikan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, Pascasarjana UNNES, 20 Juni 2001.
7. Tukiman Taruna, *Meningkatkan Kreativitas Sekolah dalam Konteks MBS, Makalah dalam Seminar Nasional "Reformasi Sistem Pendidikan Nasional"* UNNES, 5 Mei 2001.